



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 609 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENGGABUNGAN/REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI GAYUHAN 1 DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI GAYUHAN 2 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI
GAYUHAN KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pacitan, perlu memberdayakan potensi dan kemajuan sekolah dengan cara melakukan penggabungan/*regrouping*;
 - b. bahwa jumlah siswa Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 2 semakin sedikit, maka guna efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan penggabungan/*regrouping* ;-
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 2 Menjadi Sekolah Dasar Negeri Gayuhan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/250.1/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penggabungan/ *regrouping* Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Gayuhan 2 Menjadi Sekolah Dasar Negeri Gayuhan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan sumber lain yang sah
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr.Camat Arjosari;
 9. Sdr.Kepala Desa Gayuhan;
 10. Sdr.Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan.
 11. Sdr.Kepala SDN Gayuhan 1
 12. Sdr.Kepala SDN Gayuhan 2
 13. Sdr.Ketua Komite SDN Gayuhan 1
 14. Sdr.Ketua Komite SDN Gayuhan 2